

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Aryati Oktoria Lestari, Hisbullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

tari233tari@gmail.com, hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, khususnya di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penangana terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Pesantren Al-Ikhlas

Abstract

This study aims to find out how efforts to protect children in the educational environment, especially in Al-Ikhlas Islamic Boarding School Bone Regency according to Law No. 35 of 2014 and the factors that influence it. This research is an empirical juridical research, which examines the prevailing laws and what happens in reality in society. Data sources in the form of primary data and secondary data, collected data and then analyzed qualitatively and concluded. The results of this study showed that efforts to protect children in Al-Ikhlas Islamic Boarding School Bone Regency are carried out by: 1) provide an understanding of the rights and obligations set out in the pocketbook; 2) in the learning process, pesantren does not apply superior and non-superior classes; 3) the handler of students who commit violations is not carried out by

students or senior students, but is carried out by teachers from the teacher element; 4) The level of awareness of rights and obligations by teachers, coaches, room guardians, homeroom teachers, principals and staff and children /learners and parents is a factor that influences the implementation of child protection efforts Al-Ikhlas Islamic Boarding School.

Keywords: The child; Protection; Al-Ikhlas Islamic Boarding School

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila dapat dilindungi. Perlindungan terhadap hak manusia hanya dapat terlaksana apabila ada jaminan dan pengaturan melalui instrumen hukum oleh negara. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur tau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹

HAM menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat yang mencerminkan hakikat manusia secara individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan, yang harus dihormati dan dijamin secara hukum. Jadi jika hukum tersebut berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang menjunjung tinggi martabat maka hukum tersebut telah memiliki nilai-nilai HAM yang terkandung didalamnya, yang membuat hukum itu menjadi adil bagi setiap individu dan dapat terlepas dari anggapan bahwa hukum ada hanya untuk kepentingan penguasa.

Pengertian perlindungan HAM adalah upaya untuk melindungi hak asasi setiap individu yang terancam akibat adanya pelanggaran HAM, adanya perlindungan HAM dapat membuat setiap individu lebih nyaman dalam menggunakan hak-haknya. Sementara perlindungan HAM dalam konsep Islam adalah menjaga keselamatan atas keberadaan manusia dan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm. 9.

menjaga keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud disini ialah antara hak dan kewajiban, antara manusia dan manusia, antara kelompok manusia dan kelompok manusia, antara kepentingan perseorangan dan kepentingan khusus, dan juga antara manusia dan Allah SWT. dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah dapat dilihat dalam QS Al-Nahl/ 16:90, yang terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*²

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam telah memiliki konsep HAM dengan memerintahkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan sesama manusia. Hak sendiri adalah unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi.³

Sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, pemerintah telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia, termasuk perlindungan terhadap dalam satuan pendidikan.⁴

Perlindungan anak dalam satuan pendidikan, diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014:⁵

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

² Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).

³ Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 2, (2018), hlm. 113.

⁴ Fadli Andi Natsif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Al-Risalah*, Volume 12 Nomor 1, (Mei 2019), hlm. 149.

⁵ Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintahan, dan/atau masyarakat.

Secara normatif, pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui pembentukan regulasi, namun beragam pelanggaran dalam satuan pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologi, dan kekerasan di dunia maya, namun dalam banyak kasus juga terjadi kekerasan dalam bentuk kebijakan.

Perlindungan anak dilingkup satuan pendidikan sangat dibutuhkan, agar setiap peserta didik dapat menuntut ilmu secara bebas tanpa ada yang menghalaginya. Perlindungan anak dilingkup satuan pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena faktanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dilingkup satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian dari seluruh *stakeholder*, khususnya pemerintah. Dalam menangani pelanggaran dan kekerasan dalam satuan pendidikan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara satuan pendidikan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diharapkan menjadi instrumen yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan untuk terhindar dari perlakuan atau pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan membandingkan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas

⁶ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan marbatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara tentang perlindungan anak terutama yang berada dilingkup satuan pendidikan, tentu akan berkaitan dengan bagaimana bentuk perlindungan dimaksud sebagai upaya yang akan dan telah dilakukan pihak penyelenggara satuan pendidikan dalam melindungi hak anak sebagai peserta didik.

Maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak dibawah umur yang cukup meresahkan masyarakat. Padahal anak merupakan harapan dan generasi penerus yang sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk dilindungi dan menjaga. Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diharapkan memberikan kepastian perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, sehingga dengan kehadiran undang-undang tersebut, maka kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Tanggung jawab dan upaya perlindungan, dan bahkan pemenuhan hak anak dalam satuan pendidikan tidak saja bagian dari amanat Undang-undang Perlindungan Anak, tetapi UUD 1945 juga telah mengamanatkan yang hal sama. Sehingga upaya perlindungan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Sementara dalam lingkup satuan pendidikan, Pasal 54 Ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa tanggungjawab perlindungan terhadap anak dibebankan kepada pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, maka upaya perlindungan terhadap anak yang sementara menempuh pendidikan di Pesantren Al-Ikhlas dilakukan oleh guru, staf, dan pembina yang ada dalam lingkup pesantren. Adapun bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak pesantren, diantaranya:

- a. Memberikan buku saku santri, buku saku santri berisi panduan selama menuntut pendidikan di pesantren al-ikhlas, sekaligus menjadi tata tertib santri yang memuat hak dan kewajiban santri selama berada dalam lingkungan pesantren;
- b. Melakukan wawancara dengan santri dan wali santri, dalam hal ini santri dan wali santri akan diperkenalkan tentang bagaimana hidup di pesantren dan gambaran umum tentang pesantren al-ikhlas;

- c. Pembagian kelas secara merata, dimana tidak ada lagi kelas unggulan atau kelas terbaik;
- d. Penanganan terhadap santri/peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh MK dan BK, sebagai badan yang memang disertai kewenangan untuk menangani santri yang melakukan pelanggaran.

Upaya Pesantren Al-Ikhlas tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan anak atau peserta didik. Pihak pesantren dari awal telah menyampaikan hak dan kewajiban, serta mekanisme penanganan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pihak pesantren juga terus mendorong agar semua *stakeholder* mulai dari guru, pembina, staf dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

2. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Upaya Perlindungan terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas

Seorang anak yang baru lahir tentu saja dalam keadaan suci orang tuanyalah yang akan membentuk atau membimbing anak tersebut kedepannya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua sangatlah penting, karena akan menentukan masa depan anak. Tugas yang diemban oleh orang tua bukan saja memberikan pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama.

Selain menjadi tanggungjawab orang tua, pemberian pendidikan melalui proses pengajaran secara formal juga menjadi tanggungjawab negara yang kemudian didelegasikan kepada satuan-satuan pendidikan, baik yang dikelola langsung oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh orang perorang atau badan hukum, termasuk Pesantren Al-Ikhlas. Menentukan satuan pendidikan yang tepat merupakan tugas dari orang tua, jika orang tua berpandangan bahwa pendidikan agama adalah hal yang penting untuk membentuk karakter dan akhlak seorang anak, maka pesantren adalah salah satu opsi yang dapat dipilih oleh orang tua.

Pesantren adalah sekolah yang menggunakan sistem asrama dan mata pelajaran diajarkan tidak hanya sebatas mata pelajaran umum, tetapi juga mata pelajaran agama. Selain itu, di Pesantren Al-Ikhlas, para peserta didik dibiasakan melakukan shalat secara berjamaah, membaca al-Quran, dan membahas kitab-kitab. Sistem pembelajaran di

Pesantren Al-Ikhlas tidak hanya menekankan pada aspek keilmuan semata, tetapi peserta didik juga digembleng dari segi akhlak dan dibiasakan hidup secara mandiri dan disiplin akan aturan yang telah ditetapkan.

Pembiasaan hidup disiplin diharapkan mendarah daging, sehingga menjadi bekal jika nantinya telah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Nabi Muhammad saw mengisyaratkan bahwa orang tua mulai menyuruh anaknya mengerjakan shalat tujuh tahun dan ketika 10 tahun anak tersebut belum juga mau shalat, orang tua boleh memukulnya (yang tidak membahayakan).⁷ Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang anak harus dilatih dan dibiasakan dari sejak kecil.

Pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas tentu akan bergantung pada keberadaan banyak pihak, diantaranya penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik/santri dan orang tua. Pihak-pihak tersebut dapat menjadi faktor pendukung sekaligus dapat menjadi faktor penghambat.

Kesungguhan, keikhlasan, dan kesadaran akan kewajiban dalam mendidik dari para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah MTS/MA dan staf akan dapat menjadi faktor pendukung, termasuk tingkat kesadaran anak/peserta didik dan orang tua terkait hak dan kewajiban selama menempuh pendidikan di Pesantren Al-Ikhlas termasuk bagian penting yang akan mendukung terwujudnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak/peserta didik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak dalam pandangan islam mempunyai makna sebagai penerus garis keturunan yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah swt. dan karena itu anak harus dilindungi baik secara fisik dengan memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik, maupun psikis anak menanamkan keyakinan beragama sejak anak berada dalam kandungan dan bahkan ketika anak menua.

Murdani, selaku pembina di Pesnatren Al-Ikhlas mengatakan bahwa:

“Pesantren sudah jelas menerapkan kebijakan dan peraturannya sesuai dengan agama islam, tapi terkadang banyak yang beranggapan bahwa pesantren sering melakukan hukum fisik bagi santrinya, padahal tidak seperti yang dipahami diluar pesantren lebih menekankan hukum yang berhubungan dengan agama islam contoh hukumannya yaitu berupa menghafal surah yang ditunjuk atau menulis ayat-ayat al-Qur’an atau yang

⁷ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 207.

*lainnya. itu pun hukuman yang diberikan ke pada santri karena kesalahannya seperti tidak ikut shalat berjamaah atau pelanggaran yang dilarang dalam islam, pesantren tidak hanya ingin santri menjadi cerdas tapi juga memiliki akhlak yang baik dan paham agama oleh karena itu hukuman diberikan sebagai bentuk peringatan”.*⁸

Kesan yang terkadang berkembang di masyarakat bahwa pola pendidikan di Pesantren menggunakan kekesaran fisik, nampaknya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Sebab, tidak semua hukuman dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, apalagi jika hukumannya dalam bentuk menghafal. Meskipun kenyataannya masih ditemukan perilaku peserta didik yang terkadang mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama. Pola pendidikan terhadap peserta didik yang terus melakukan pelanggaran yang berulang diungkapkan oleh Murdani:

*“Terkadang ada santri walaupun diberikan hukuman yang ringan masih tetap akan kembali mengulangi perbuatannya oleh karena itu pihak pesantren akan menghukum dengan hukuman yang keras jika masih terung mengulangi pelanggaran yang sama. Harus diingat bahwa hukuman di pesantren itu keras tapi tidak kasar, hukuman keras digunakan jika diyakini bahwa dengan hukuman tersebut santri dapat rubah. Harus diingat bahwa anak yang masuk di pesantren tidak seluruhnya anak yang berkelakuan baik yang cukup diberikan hukuman ringan akan berubah tapi juga anak yang masuk pesantren memang dengan niat diperbaiki akhlaknya sehingga orang tuanya memasukkannya ke pesantren agar perilakunya bisa berubah”*⁹

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pesantren Al-Ikhlas tentu akan disesuaikan dengan ajaran Islam yang tidak menghendaki kekerasan, apalagi pesantren sendiri merupakan satuan pendidikan yang mengajarkan ilmu agama lebih banyak dari pada satuan pendidikan non pesantren. Pesantren adalah satuan pendidikan yang menjunjung tinggi perlindungan anak, dan Islam sendiri amat mementingkan pendidikan anak, dan menjaga anak sebagai individu yang lebih lemah dari orang dewasa, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pesantren bukan hanya untuk memperbaiki akhlak anak, tetapi juga dimaksudkan untuk membimbing agar anak dapat menjadi manusia yang seutuhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses

⁸ Murdani, Guru dan Kordinator BK dan MA, wawancara, Desa Laponrong, Kabupaten Bone, tanggal 30 Agustus 2020.

⁹ *Ibid.*

pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penangana terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlash.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014).
Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).
Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Jurnal

Natsif, Fadli Andi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal al-Risalah*, Volume 12 Nomor 1, (Mei 2019).
Triwahyuningsih, Susani, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 2, (2018).
Umar, Kusnadi, *Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara*, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Murdani, Guru dan Kordinator BK dan MA, wawancara, Desa Laponrong, Kabupaten Bone, tanggal 30 Agustus 2020.